



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1778 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU  
JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023 melalui Surat Dekan Nomor 1645/UN17.10/KP/2023 tanggal 7 Juni 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Juni 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196303081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1778 /UN17/HK.02.03/2023  
 TANGGAL 16 JUNI 2023  
 TENTANG  
 PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL  
 (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI BERSAMA  
 MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2023.

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Panitia	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2.	Wakil Ketua Panitia	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3.	Anggota	Iwan Samsugito, S.Kp, M.Kes NIP.196605191989031009
4.	Anggota	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP.196712221999031005
5.	Anggota	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001
6.	Anggota	Hanapi, SE NIP.197107151994031001
7.	Anggota	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.196908011991031002
8.	Anggota	Maya Jailani, S. Hut NIP.197508312009102001
9.	Anggota	Tri Dewi Wahyuni
10.	Anggota	A z w a r, SE NIP.197712122009101002
11.	Anggota	Merynda Afriyani, SKM



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A  
 NIP.196703081992031001